



PUTUSAN

Nomor 74 /Pid.B/2020/PN.Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DEMETRI NGELYARATAN Alias EMICIKO
2. Tempat lahir : Ambon.
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun/17 Desember 1993..
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Batu Gajah Dalam, Kec. Sirimau, Kota Ambon.
6. Agama : Kristen /Protestan.
7. Pekerjaan : Kuli Bangunan.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Januari 2020;
2. Penyidik, perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020 ;

Terdakwadi depan persidangandi dampingi oleh Penasihat Hukum MUSLIM ABUBAKAR,SH, AHMAD S.SOULISA, SH.MH, HUSEIN UDIN,SH, dan NOVIAN K.TATUHEY, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 04/Srt.K-Pid/III/2020, tanggal 6 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 224/ 2020, tanggal 9 Maret 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 74/Pid,B/2020/PN.Amb, tanggal 2 Maret 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid,B/2020/PN.Amb tanggal 3 Maret 2020, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dHan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa DEMETRI NGELYARATAN Alias EMICIKO bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM / Eoh.1/AMBON/03/ 2020, sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa ia terdakwa **DEMETRI NGELYARATAN Alias EMICIKO** Pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019, sekitar pukul. 08.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019, bertempat di Batu Gajah RT.005 RW.004 Kec. Sirimau Kota Ambon tepatnya di ruma korban atau

Hal 2 dari 14 Hal Putusan Pidana Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban HESTY SIALA Alias HESTY yang mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika, terdakwa pulang kerumah dalam kondisi mabuk dan marah – marah sambil mengambil sebilah parang lalu korban menegur sambil bertanya kepada terdakwa sambil berkata “mau ambil parang untuk apa” lalu terdakwa berkata “beta mau turun ke pasar lama untuk mencari ade ilham” lalu korban bertanya kembali kepada terdakwa bahwa “ kenapa mau cari ilham” dan terdakwa menjawab bahwa “barang ilham pukul beta di pasar lama” kemudian korban menegur terdakwa dan melarang terdakwa untuk mengambil parang tersebut, Karena kesal dan marah tiba – tiba terdakwa langsung memotong korban dengan menggunakan parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali di bagian kepala korban, yang mengakibatkan luka robek sebanyak 6 (enam) jaitan luar, selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi/korban, saksi/korban mengalami luka robek sebanyak 6 (enam) jahitan luar sebagaimana Visum et Repertum, No : 2075/RSBR/XII/2019, tanggal 30 Desember 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Josefina Sahilatua, Dokter pada Rumah Sakit Bhakti Rahayu dengan hasil pemeriksaan :

A. Pada pemeriksaan :

Tampak luka robek diukur dari alis kiri 7,5 cm, dari ujung atas telinga kiri 12,5 cm, dari ujung atas telinga kanan 20,5 cm, dari pangkal rambut belakang 24 cm, ukuran luka panjang 7 cm, lebar 0,5 cm, kedalam 0,5 cm.

B. Kesimpulan :

Luka derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari – hari.

----- Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

ATAU

Kedua :

Hal 3 dari 14 Hal Putusan Pidana Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa **DEMETRI NGELYARATAN Alias EMICIKO** Pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019, sekitar pukul. 08.00 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019, bertempat di Batu Gajah RT.005 RW.004 Kec. Sirimau Kota Ambon tepatnya di ruma korban atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, *melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban HESTY SIALA Alias HESTY*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika, terdakwa pulang kerumah dalam kondisi mabuk dan marah – marah sambil mengambil sebilah parang lalu korban menegur sambil bertanya kepada terdakwa sambil berkata “mau ambil parang untuk apa” lalu terdakwa berkata “beta mau turun ke pasar lama untuk mencari ade ilham” lalu korban bertanya kembali kepada terdakwa bahwa “ kenapa mau cari ilham” dan terdakwa menjawab bahwa “barang ilham pukul beta di pasar lama” kemudian korban menegur terdakwa dan melarang terdakwa untuk mengambil parang tersebut, Karena kesal dan marah tiba – tiba terdakwa langsung memotong korban dengan menggunakan parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali di bagian kepala korban, yang mengakibatkan luka robek sebanyak 6 (enam) jaitan luar, selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi/korban, saksi/korban mengalami luka robek sebanyak 6 (enam) jahitan luar sebagaimana Visum et Repertum, No : 2075/RSBR/XII/2019, tanggal 30 Desember 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Josefina Sahilatua, Dokter pada Rumah Sakit Bhakti Rahayu dengan hasil pemeriksaan :

A. Pada pemeriksaan :

Tampak luka robek diukur dari alis kiri 7,5 cm, dari ujung atas telinga kiri 12,5 cm, dari ujung atas telinga kanan 20,5 cm, dari pangkal rambut belakang 24 cm, ukuran luka panjang 7 cm, lebar 0,5 cm, kedalam 0,5 cm.

B. Kesimpulan :

Luka derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari – hari.



----- Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HESTY SIALA Alias HESTY, memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang benar ;
- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan untuk memberi keterangan tentang masalah penganiayaan yang terjadi terhadap saksi, yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekitar pukul 08.00 Wit, yang bertempat di rumah orang tua saya di batu gajah dalam Kec. Nusaniwe Kota Ambon.
- Bahwa saya dan terdakwa hidup bersama tanpa pernikahan dan dari hidup bersama tersebut kami sudah dikaruniai 4 Orang anak.
- Bahwa kami tidak menikah karena orang tua terdakwa tidak mau.
- Bahwa pada hari rabu tanggal 18 Desember 2019 terdakwa pergi bawa becak, sehingga saya sendiri di rumah bersama anak – anak, sebelum terdakwa pergi saya bilang ke terdakwa untuk secepatnya pulang karena saya sendiri di rumah dengan anak – anak, selanjutnya besok paginya tgl 19 Desember sekitar pukul 08.00 Wit terdakwa pulang ke rumah dalam kondisi mabuk dan marah – marah dan langsung mengambil parang, dan mengatakan bahwa saudara saya memukul terdakwa di pasar lama, lalu saya larang namun terdakwa menjadi emosi dan langsung memotong saya dengan menggunakan parang yang saat itu dipegang terdakwa mengenai kepala saya sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa parang tersebut diambil terdakwa di dapur.
- Bahwa parang tersebut biasanya digunakan untuk pangkas rumput.
- Bahwa saat terdakwa memotong kepala saya sebelah kiri, saat itu saya langsung jatuh dan dalam kondisi tidak terlalu sadar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sempat mengatakan kepada terdakwa untuk pergi ambil betadin di rumah saksi Cornelia Porsisa Alias Onya namun terdakwa mengatakan bahwa tidak ada.
 - Bahwa yang membawa saya ke rumah sakit Bhakti Rahayu adalah saksi Cornelia Porsisa Alias Onya dengan terdakwa dengan menggunakan motor tetangga.
 - Bahwa saat di rumah sakit saya mendapatkan 6 (enam) jahitan.
 - Bahwa setelah itu saya langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.
 - Bahwa saat berada di rumah sakit, terdakwa pergi meninggalkan saya katanya saat itu pergi untuk mencari uang bayar harga rumah sakit tetapi tidak kunjung balik sampai dengan saya melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.
 - Bahwa parang yang digunakan terdakwa untuk memotong kepala saya, telah dibuang oleh terdakwa tidak tahu dimana.
 - Bahwa saat itu terdakwa tidak balik ke rumah orang tua saya, tetapi langsung ke rumahnya di bentas dan selanjutnya terdakwa ditangkap.
 - Bahwa saya pernah menjenguk terdakwa di tahanan karna saat itu saya mau mengambil kunci pintu depan rumah saya.
 - Bahwa terdakwa pernah menghubungi saya vi inbox di facebook.
 - Bahwa bukan baru pertama terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saya, selama kami hidup bersama terdakwa sering melakukan pemukulan terhadap saya.
 - Bahwa setiap terdakwa melakukan pemukulan terhadap saya, kondisi terdakwa dalam keadaan mabuk.
 - Bahwa 2 (dua) orang anak di saya, 1 (satu) di orang tua terdakwa, anak kami yang satu lagi sudah meninggal dunia.
 - Bahwa saya tidak memaafkan terdakwa
 - Bahwa sebelum kejadian terdakwa sering memberikan uang, tapi setelah ini tidak lagi.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, selama 1 (satu) bulan saya tidak bisa beraktifitas dan hingga saat ini saya sering mengalami pusing.
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa menanggapi bahwa, terdakwa tidak berniat memotong korban dan saat itu saya yang mengantarkan korban ke rumah sakit akan tetapi saksi bertetap dengan keterangannya ;

Hal 6 dari 14 Hal Putusan Pidana Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi CORNELIA PORSISA Alias ONYA, memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa penganiayaan yang terjadi terhadap korban Hesti Siaila Alias Hesty, yang dilakukan oleh terdakwa Demetri Ngeliaratan Alias Emiciko.
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekitar pukul 08.00 Wit, yang bertempat di rumah orang tua saya di batu gajah dalam Kec. Nusaniwe Kota Ambon.
- Bahwa saya tidak tau apa sebab sehingga terdakwa melakukan tersebut terhadap korban, yang saya tahu saat itu terdakwa datang kerumah saya dan meminta betadine, sehingga saya bertanya "betadine untuk apa" dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa dan korban bakalai sehingga kepala korban kena kaca dan selanjutnya saya mengatakan bahwa "tidak ada betadine, kalau begitu bawa turun hesty biar nanti ke perawat terdekat" selanjutnya terdakwa pergi dan tak kunjung memabawa korban kerumah saya, selanjutnya karena saya khawatir saya pergi ke rumah korban, dalam perjalanan ke sana saya mendengar pembicaraan tetangga kalau korban dipotong oleh terdakwa, sehingga saya menyuruh anak saya Yosep Maipau untuk melihat korban di rumah sakit bhakti rahayu, selanjutnya saya ditelpon oleh anak saya dan selanjutnya saya ke rumah sakit untuk melihat korban, saat bertemu dengan korban, saya menanyakan kenapa korban kenapa sampai korban bisa mengalami hal demikian dan dijawab korban kalau dia dipotong oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala sebelah kiri korban.
- Bahwa saat itu korban mengalami 6 (enam) jahitan.
- Bahwa saat itu juga saya dan korban pergi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.
- Bahwa terdakwa dengan korban tidak terikat pernikahan, mereka hanya hidup bersama;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa penganiayaan yang terjadi terhadap saksi korban Hesti Siaila Alias Hesty, benar dilakukan oleh terdakwa sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekitar pukul 08.00 Wit, yang bertempat di rumah orang tua saksi korban di batu gajah dalam Kec. Nusaniwe Kota Ambon.
- Bahwa saksi korban dan terdakwa hanya hidup bersama tanpa pernikahan dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, 2 (dua) orang anak di saksi korban, 1 (satu) di orang tua terdakwa sedangkan anak kami yang satu lagi telah meninggal dunia.
- Bahwa saat itu terdakwa pulang dalam keadaan mabuk
- Bahwa benar saat itu terdakwa datang kerumah saksi Cornelia Porsisa Alias Onya dan meminta betadine, sehingga saksi Cornelia Porsisa Alias Onya bertanya "betadine untuk apa" dan saya mengatakan bahwa saya dan saksi korban berkelahi sehingga kepala saksi korban kena kaca dan selanjutnya saksi Cornelia Porsisa Alias Onya mengatakan bahwa "tidak ada betadine, kalau begitu bawa turun hesty biar nanti ke perawat terdekat" namun terdakwa tidak membawanya karena terdakwa langsung membawa saksi korban ke rumah sakit.
- Bahwa terdakwa tidak berniat memotong saksi korban, namun saat itu tidak sengaja parang yang terdakwa pegang jatuh mengenai kepala saksi korban;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum, No : 2075/RSBR/XII/2019, tanggal 30 Desember 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Josefina Sahilatua, Dokter pada Rumah Sakit Bhakti Rahayu dengan hasil pemeriksaan :

a. Pada pemeriksaan :

Tampak luka robek diukur dari alis kiri 7,5 cm, dari ujung atas telinga kiri 12,5 cm, dari ujung atas telinga kanan 20,5 cm, dari pangkal rambut belakang 24 cm, ukuran luka panjang 7 cm, lebar 0,5 cm, kedalam 0,5 cm.

b. Kesimpulan :

Luka derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari – hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani maupun rohani karena setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya di jawab dengan baik dan sempurna ;
- Bahwa telah terjadi peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa DEMETRI NGELYARATAN Alias EMICIKO terhadap diri saksi korban HESTY SIALA Alias HESTY ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, 19 Desember 2019 sekitar jam 08.00 wit bertempat di rumah orang tua saksi korban di Batu Gajah Dalam, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon ;
- Bahwa saksi korban dan terdakwa hanya hidup bersama tanpa pernikahan dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, 2 (dua) orang anak di saksi korban, 1 (satu) di orang tua terdakwa sedangkan anak kami yang satu lagi telah meninggal dunia;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 18 Desember 2019 terdakwa pergi bawa becak, sehingga saksi korban sendiri di rumah bersama anak – anak, sebelum terdakwa pergi saksi korban mengatakan kepada terdakwa untuk secepatnya pulang karena saksi korban sendiri di rumah dengan anak – anak, selanjutnya besok paginya tgl 19 Desember sekitar pukul 08.00 Wit terdakwa pulang ke rumah dalam kondisi mabuk dan marah – marah dan langsung mengambil parang, dan mengatakan kepada saksi korban oleh karena saudara saksi korban memukul terdakwa di pasar lama, lalu saksi korban melarang terdakwa namun terdakwa menjadi emosi dan langsung memotong saksi korban dengan menggunakan parang yang saat itu dipegang terdakwa mengenai kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa parang tersebut diambil terdakwa di dapur ;
- Bahwa parang tersebut biasanya digunakan untuk pangkas rumput ;
- Bahwa saat terdakwa memotong kepala saksi korban sebelah kiri, saat itu saksi korban langsung jatuh dan dalam kondisi tidak terlalu sadar ;
- Bahwa saksi korban sempat mengatakan kepada terdakwa untuk pergi ambil betadin di rumah saksi Cornelia Porsisa Alias Onya namun terdakwa mengatakan bahwa tidak ada ;
- Bahwa yang membawa saksi korban ke rumah sakit Bhakti Rahayu adalah saksi Cornelia Porsisa Alias Onya dengan terdakwa dengan menggunakan motor tetangga ;
- Bahwa saat di rumah sakit saya mendapatkan 6 (enam) jahitan.
- Bahwa setelah itu saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.

Hal 9 dari 14 Hal Putusan Pidana Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat berada di rumah sakit, terdakwa pergi meninggalkan saksi korban katanya untuk mencari uang untuk bayar harga rumah sakit akan tetapi tidak kunjung balik ;
- Bahwa parang yang digunakan terdakwa untuk memotong kepala saksi korban telah dibuang oleh terdakwa tidak tahu dimana ;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak balik ke rumah orang tua saksi korban, tetapi langsung ke rumahnya di bentas dan selanjutnya terdakwa ditangkap.
- Bahwa bukan baru pertama terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban akan tetapi sering melakukan pemukulan terhadap saksi korban ;
- Bahwa setiap kali terdakwa dalam kondisi mabuk ia melakukan pemukulan terhadap saksi korban ;
- Bahwa saksi korban tidak mau memaafkan terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka selama 1 (satu) bulan saksi korban tidak bisa beraktifitas dan hingga saat ini saksi korban sering mengalami pusing ;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No : 2075/RSBR/XII/2019, tanggal 30 Desember 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Josefina Sahilatua, Dokter pada Rumah Sakit Bhakti Rahayu dengan hasil pemeriksaan :

a. Pada pemeriksaan :

Tampak luka robek diukur dari alis kiri 7,5 cm, dari ujung atas telinga kiri 12,5 cm, dari ujung atas telinga kanan 20,5 cm, dari pangkal rambut belakang 24 cm, ukuran luka panjang 7 cm, lebar 0,5 cm, kedalam 0,5 cm.

b. Kesimpulan :

Luka derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari – hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bentuk alternatif maka sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Hal 10 dari 14 Hal Putusan Pidana Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barang siapa.
2. Unsur melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa yaitu siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam kondisi sehat secara jasmani dan rohani yang diduga sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa bernama DEMETRI NGELYARATAN Alias EMICIKO dan setelah dibacakan semua identitas yang tercantum dalam surat dakwaan maka terdakwa membenarkan identitas tersebut dan menurut Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani maupun rohani karena semua pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa dapat dijawab dengan baik dan sempurna sehingga tidak terjadi salah orang dan ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad 2. Unsur melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa pengertian dari penganiayaan yaitu suatu perbuatan yang menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau mengakibatkan luka atau perbuatan yang dapat merusak kesehatan ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa ternyata pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019 sekitar jam 08.00 wit bertempat di Batu Gajah Rt 005 Rw 004, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon tepatnya di rumah saksi korban terdakwa telah melakukan penganiayaan dengan cara memotong saksi korban dengan sebilah parang yang berawal ketika terdakwa pulang kerumah dalam kondisi mabuk dan marah – marah sambil mengambil sebilah parang lalu saksi korban menegur sambil bertanya kepada terdakwa sambil berkata “mau ambil parang untuk apa” lalu terdakwa berkata “beta mau turun ke pasar lama untuk mencari ade ilham” lalu saksi korban bertanya kembali kepada terdakwa bahwa “ kenapa mau cari ilham” dan terdakwa menjawab

Hal 11 dari 14 Hal Putusan Pidana Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Amb



bahwa “barang ilham pukul beta di pasar lama” kemudian saksi korban menegur terdakwa dan melarang terdakwa untuk mengambil parang tersebut, Karena kesal dan marah tiba – tiba terdakwa langsung memotong saksi korban dengan menggunakan parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali di bagian kepala yang mengakibatkan luka robek sebanyak 6 (enam) jaitan luar, selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan kepada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi korban maka saksi korban mengalami luka robek dan dijahit sebanyak 6 (enam) jahitan luar sebagaimana Visum et Repertum, No : 2075/RSBR/XII/2019, tanggal 30 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Josefine Sahilatua, Dokter pada Rumah Sakit Bhakti Rahayu dengan hasil pemeriksaan :

a. Pada pemeriksaan :

Tampak luka robek diukur dari alis kiri 7,5 cm, dari ujung atas telinga kiri 12,5 cm, dari ujung atas telinga kanan 20,5 cm, dari pangkal rambut belakang 24 cm, ukuran luka panjang 7 cm, lebar 0,5 cm, kedalam 0,5 cm ;

b. Kesimpulan :

Luka derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari – hari ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-dua ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang disampaikan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman maka akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa yang akan di tuangkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka robek yang hingga saat ini masih mengalami rasa sakit kepala ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DEMETRI NGELYARATAN Alias EMICIKO, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-dua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama .1 (satu) tahun 2 (dua) bulan ;

Hal 13 dari 14 Hal Putusan Pidana Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Amb



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2020, oleh Christina Tetelepta, SH, sebagai Hakim Ketua, Jimmy Wally, SH MH dan Jenny Tulak, SH MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meis M Loupatty, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh , Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jimmy Wally, SH MH.

Christina Tetelepta, SH.

Jenny Tulak, SH MH

Panitera Pengganti .

Benoni Hahua.